

PERATURAN ADAT

tentang

Perlindungan Tanaman Reboisasi

Hutan Rimba

Usaha Masyarakat umumnya

di Wilayah PKHP

April 1996

Lembaga Pengelola Kawasan Hutan Partisipatif

Desa

Bantai – Idas – Majel – Mobui – Pisang – Sejuah – Semongan – Sungai Dangin

Kecamatan

Bonti – Jangkang – Kembayan – Noyan

Kabupaten Sanggau Kapuas

Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku tentang peraturan adat Perlindungan tanaman reboisasi, hutan rimba dan usaha masyarakat umumnya ini, semoga buah karya kita dilindungi dan diberkati olehNya.

Lembaga PKHP pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah bersama-sama menyukseskan tertulisnya hukum adat yang memang sudah ada turun temurun, khususnya kepada Bapak Bupati KDH II Sanggau yang mendukung dan memberikan spirit kepada masyarakat PKHP untuk mengadakan musyawarah adat ini dan juga atas kesediaan Bapak Bupati untuk membuka rapat Lembaga – Lembaga Adat yang pertama pada tanggal 18-21 Januari 1995 di Sanggau, terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan adat TK II Sanggau yang mendukung dan memberi petunjuk sehingga penulisan buku ini betul-betul tidak tanpa dasar atau identitas dari hukum adat, ini memang betul-betul ada dan pernah ada. Khusus bagi Bapak-Bapak Camat sewilayah PKHP kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan baik secara pribadi maupun secara kedinasan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat PKHP semoga amal baik dan kerjasama ini tetap berlangsung dan membantu dalam memonitor keberadaan pelaksanaan peraturan ini.

Dengan demikian diharapkan untuk masa yang akan datang kita dapat membuahkan karya besar sehingga tujuan Hutan Lestari dan Masyarakat sejahtera bukan saja insapan jempol semata tetapi betul-betul dirasakan hasilnya.

Pada kesempatan ini kami membuka pintu untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari siapa saja yang membaca buku ini agar penyempurnaan lebih lanjut atas penulisan ini betul-betul dapat diterima oleh semua pihak, terima kasih.

**PIDATO BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II SANGGAU
DALAM RANGKA
PENGARAHAN DAN PEMBUKAAN RAPAT LEMBAGA-LEMBAGA ADAT
WILAYAH MODEL PKHP/PFMA
DI SANGGAU, 18-21 JANUARI 1995**

Assalamu'alaikum Wr. Wb, Salam Sejahtera.

Yth. Saudara Kakanwil Kehutanan atau yang mewakili

Yth. Saudara Team Leader SFDP yang Baru, DR. H. Christoph Schaefer Kehnert

Yth. Saudara Team Leader SFDP yang Lama, Ernst Kuester

Yth. Saudara Pimpinan Proyek PPHK

Yth. Saudara Ketua Dewan Adat Kab. Sanggau atau yang mewakili

Yth. Para Undangan

Yth. Para Peserta rapat Lembaga-Lembaga Adat serta hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan perkenan-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri/melaksanakan Rapat Lembaga-Lembaga Adat Wilayah PKHP/PFMA.

Hadirin yang saya hormati,

Saya merasa bahagia dan berterim kasih atas terlaksananya rapat Lembaga-Lembaga Adat sebagai perwujudan partisipasi Lembaga Adat dalam mendukung Pembangunan yang saat ini dianggap sangat strategis karena dapat membantu memecahkan masalah dan menyumbangkan/mengangkat kembali peraturan-peraturan Adat yang dapat dipergunakan oleh masyarakat PKHP dalam mengelola Wilayah Model Kawasan Hutan Partisipatif, yang tentunya akan mendukung Departemen Kehutanan dan Pemda dalam melestarikan hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah PKHP dan Kabupaten Sanggau Umumnya.

Hadirin yang berbahagia,

Salah satu hal yang membuat saya senang bahwa rapat lembaga-lembaga Adat dalam mendukung keberhasilan program **Social Forestry** yang secara Nasional hanya baru dikembangkan di beberapa Daerah di Indonesia dan khusus di Kabupaten Sanggau

merupakan wilayah model pengelolaan kawasan hutan partisipatif merupakan suatu yang membanggakan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih dihadapi kendala dan permasalahan seperti yang kita ketahui dalam pengelolaan kawasan hutan partisipatif perlu adanya peraturan-peraturan yang merupakan Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga dengan adanya rapat keputusan-keputusan dari rapat lembaga-lembaga adat diharapkan dapat menghasilkan sebagian peraturan-peraturan yang diperlukan.

Hadirin yang terhormat,

Seperti kita ketahui di wilayah PKHP, masyarakat PKHP telah mempersiapkan Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK), yang membagi wilayah-wilayah Desa sesuai dengan penggunaannya yaitu untuk Usaha Tani Hutan menetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung.

Kita harapkan TGLDK yang akan disepakati ini dapat dipedomani oleh masyarakat dan diharapkan dengan rapat adat ini kita dapat memperoleh masukan-masukan yang dapat memperkuat adat dalam pelaksanaan di lapangan untuk mengamankan TGLDK yang akan disepakati.

Dengan adanya rapat lembaga-lembaga adat wilayah PKHP penanganan terhadap kelestarian sumber daya alam dapat diupayakan peningkatannya sehingga sumber daya alam yang masih ada maupun yang akan diupayakan dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di luar kawasan hutan tersebut.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat adat, saya berharap pemikiran dan hasil dari keputusan dari rapat Lembaga-Lembaga Adat dapat membuahkan hasil yang dapat menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan wilayah model PKHP ini sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya dengan mengucapkan, Bismillah hirrohman nirrohim, rapat Lembaga-Lembaga Adat wilayah PKHP ini, saya nyatakan dibuka dengan resmi, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Sanggau, 18 Januari 1995
Bupati Kepala Daerah TK. II Sanggau

ttd

H. Baisoeni, ZA.

Sambutan para Camat se PKHP

**SAMBUTAN CAMAT KEMBAYAN
PADA PENGUKUHAN PERATURAN ADAT
TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN REBOISASI, HUTAN RIMBA DAN
USAHA MASYARAKAT UMUMNYA DI WILAYAH PKHP**

Salam Sejahtera,

Yth. Saudara Kepala Desa Sejuah dan Kepala Desa Mobui

Yth. Saudara Kepala Adat Desa Sejuah dan Kepala Adat Desa Mobui

Yth. Saudara Kepala Dusun

Yth. Saudara-saudara warga Desa Sejuah dan Desa Mobui yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, perlindungan hutan rimba dan Usaha masyarakat umumnya serta pengukuhannya.

Warga Desa Sejuah dan Desa Mobui yang berbahagia,

Saya merasa bahagia dan berterima kasih atas tersusunnya buku peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, hutan rimba dan Usaha Masyarakat umumnya oleh kita semua melalui lembaga-lembaga adat yang ada di wilayah PKHP ini, saya menghargai niat saudara/i warga Desa Sejuah dan Desa Mobui untuk memperkuat kembali peraturan-peraturan adat yang memang sudah ada dari nenek moyang kita dulu khususnya yang menyangkut keamanan usaha milik orang lain ataupun kelompok misalnya Kebun karet dan Tembawang, kebetulan saat ini di wilayah PKHP ini kita semua menambah satu jenis usaha kita yaitu menanam hutan kita kembali melalui program reboisasi partisipatif yang dibina oleh SFDP/Lembaga PKHP maka kita sangat perlu juga menjamin keselamatan usaha kita tersebut dengan peraturan adat kita.

Dalam hal ini saya sangat memperlihatkan niat baik kita semua ini, namun tentunya niat baik ini tidak akan ternoda olehulah kita semua yang secara sengaja tidak menghargai keputusan bersama yang telah kita ambil ini sehingga adanya peraturan adat yang berbentuk tulisan ini, apalah artinya buku ini juga niat baik pelaksanaan peraturan adat ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh kita semua.

Memang pada dasarnya kita tidak menghendaki adanya kejadian - kejadian yang mengakibatkan kerugian – kerugian pada lahan usaha kita, bahkan kita mengharapkan dengan ditegakkannya kembali peraturan adat ini akan mengakibatkan kita untuk bertindak lebih hati – hati di kemudian hari.

Warga Desa Sejuah dan Desa Mobui yang berbahagia,

Seperti kita ketahui bahwa hutan – hutan rimba kita sekarang semakin berkurang, kita semua tahu bahwa dari hutan rimba tersebut banyak hal yang kita dapat memanfaatkan seperti sebagai sumber air, tempat binatang berkembang biak, sumber kayu bangunan, sumber rotan, dan lain-lain yang merupakan sumber usaha kita saat ini dan tentunya dengan program kita bersama untuk mengelola sumber daya alam yang ada sangatlah tepat hutan-hutan rimba yang masih ada dapat kita pertahankan sebagai modal bagi Lembaga dan tentunya kepercayaan Departemen Kehutanan kepada masyarakat PKHP yang bersedia mengelola kawasan hutan ini sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan di daerah kita khususnya di Kecamatan kembayan ini.

Warga Desa Sejuah dan Desa Mobui yang berbahagia,

Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas dibuatnya buku ini semoga apa yang kita niatkan bersama akan mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih.

Kembayan, 1995

Camat Kembayan

ttd

Drs. Kasianus Niram

**SAMBUTAN CAMAT JANGKANG
PADA PENGUKUHAN PERATURAN ADAT
TENTANG**

**PERLINDUNGAN TANAMAN REBOISASI, HUTAN RIMBA DAN
USAHA MASYARAKAT UMUMNYA DIWILAYAH PKHP**

Salam Sejahtera,

Yth. Saudara Kepala Desa Pisang

Yth. Saudara Kepala Adat Desa Pisang

Yth. Saudara Kepala Dusun

Yth. Saudara – Saudara Warga Desa Pisang yang berbahagia

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa tersusunnya buku peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, perlindungan hutan rimba dan Usaha masyarakat umumnya serta pengukuhannya.

Warga Desa Pisang yang berbahagia,

Saya merasa bahagia dan berterima kasih atas tersusunnya buku peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, hutan rimba dan Usaha masyarakat umumnya oleh kita semua melalui lembaga – lembaga adat yang ada di wilayah PKHP ini, saya menghargai niat saudara/i warga Desa Pisang untuk memperkuat kembali peraturan – peraturan adat yang memang sudah ada dari nenek moyang kita dulu khususnya yang menyangkut keamanan usaha milik orang lain ataupun kelompok misalnya Kebun karet dan Tembawang, kebetulan saat ini di wilayah PKHP ini kita semua menambah satu jenis usaha kita yaitu menanam hutan kita kembali melalui program reboisasi partisipatif yang dibina oleh SFDP/Lembaga PKHP maka kita sangat perlu juga menjamin keselamatan usaha kita tersebut dengan peraturan adat kita.

Dalam hal ini saya sangat memperhatikan niat baik kita semua ini, namun tentunya niat baik ini tidak akan ternoda oleh ulah kita semua yang secara sengaja tidak menghargai keputusan bersama yang telah kita ambil ini sehingga adanya peraturan adat yang berbentuk tulisan ini, apalah artinya buku ini jika niat baik pelaksanaan peraturan adat ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh kita semua.

Memang pada dasarnya kita tidak menghendaki adanya kejadian – kejadian yang mengakibatkan kerugian – kerugian pada lahan usaha kita, bahkan kita mengharapkan dengan ditegakkannya kembali peraturan adat ini akan mengakibatkan kita untuk bertindak lebih hati – hati di kemudian hari.

Warga Desa Pisang yang berbahagia,

Seperti kita ketahui bahwa hutan – hutan rimba kita sekarang semakin berkurang, kita semua tahu bahwa dari hutan rimba tersebut banyak hal yang kita dapat memanfaatkan seperti sebagai sumber air, tempat binatang berkembang biak, sumber kayu bangunan, sumber rotan, dan lain-lain yang merupakan sumber usaha kita saat ini dan tentunya dengan program kita bersama untuk mengelola sumber daya alam yang ada sangatlah tepat hutan – hutan rimba yang masih ada dapat kita pertahankan sebagai modal bagi Lembaga dan tentunya kepercayaan Departemen Kehutanan kepada masyarakat PKHP yang bersedia mengelola kawasan hutan ini sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan di daerah kita khususnya di Kecamatan Jangkang ini.

Warga Desa Pisang yang berbahagia,

Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas dibuatnya buku ini semoga apa yang kita niatkan bersama akan mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Atas perhatian kita semua saya mengucapkan terima kasih.

Jangkang, 1995

Camat Jangkang

ttd

Drs. M. Simbolon

**SAMBUTAN CAMAT NOYAN
PADA PENGUKUHAN PERATURAN ADAT
TENTANG**

**PERLINDUNGAN TANAMAN REBOISASI, HUTAN RIMBA DAN
USAHA MASYARAKAT UMUMNYA DI WILAYAH PKHP**

Salam Sejahtera,

Yth. Saudara Kepala Desa Sungai Dangin, Desa Idas dan Desa Semongan

Yth. Saudara Kepala Adat Desa Sungai Dangin, Idas dan Desa Semongan

Yth. Saudara Kepala Dusun

Yth. Saudara – Saudara Warga Desa Sungai Dangin, Idas Dan Semongan yang berbahagia

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, perlindungan hutan rimba dan Usaha Masyarakat umumnya serta pengukuhannya.

Melalui musyarah ini kita menghendaki diperolehnya suatu rumusan tertulis yang dapat kita pedomani dan kita taati dalam rangka menyelaraskan kepentingan hidup kita dan kelestarian lingkungan kita sendiri.

Musyawah adat ini tentunya tidak dimaksudkan menyatukan adat (Hukum adat) yang berlaku di wilayah PKHP ini, yang memang sudah hidup dalam suatu kemajemukan. Kita coba menelaah dan memilah – milahkan agar memperoleh konsep yang sebenarnya mengandung nilai – nilai yang dapat berlaku secara umum.

Sehubungan dengan kegiatan kita di wilayah PKHP sampai saat ini telah menampakkan hasil secara fisik (secara khusus kegiatan reboisasi), yang memerlukan pengembangan dan pemeliharaan, menuntut kita menyepakati ketentuan – ketentuan dasar yang dapat menjamin usaha kita hari ini membuahkan hasil dimasa yang akan datang. Kegiatan fisik jauh lebih cepat perkembangannya dari hal – hal yang non fisik, yang merupakan perangkat peraturan yang bertujuan mengarahkan dan menyelamatkan kegiatan fisik tadi.

Dari sekian banyak perangkat peraturan yang tumbuh dan berkembangnya dan sangat kita kenal dalam kehidupan selam ini salah satunya adalah norma adat/Hukum adat. Sayangnya adat yang kita warisi dari nenek moyang kita dulu sepertinya kurang memiliki karisma lagi, sering kali disalah gunakan dan tidak tertulis. Untuk itu merupakan perbuatan yang sangat

berharga kita telah memulai kegiatan besar, yakni menelaah bersama, mendiskusikan bersama dan merumuskan peraturan adat diwilayah PKHP ini dalam bentuk buku/tulisan.

Forum musyawarah yang berbahagia,

Karya besar yang sudah kita mulai ini tidak akan mempunyai arti apa – apa, bila kita hanya merumuskannya atau hanya melihat kerangka tersurat maka marilah kita mengadakan kesepakatan moral untuk mentaati norma yang tersirat dan tersurat dalam kesepakatan kita ini.

Selaku pribadi maupun anggota Forum Koordinasi Wilayah PKHP dan selaku Camat Noyan, saya sangat bersyukur karena kita mampu menghasilkan suatu kerangka aturan adat dalam bentuk buku yang dapat kita pedomani dan kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Mari kita sama – sama menyadari bahwa rumusan yang kita hasilkan ini bukan merupakan sesuatu yang kita cari – cari atau sekedar keinginan menghidupkan adat yang adat atau yang pernah ada, tetapi lebih dari itu bahwa hasil yang kita capai ini merupakan pancaran kesadaran kita akan norma hidup yang ada yang perlu terus dikembangkan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan hidup kita, kesadaran akan norma seperti merupakan gerakan moral yang perlu dimulai dan ditumbuh kembangkan.

Akhir kata marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karya yang kita hasilkan, semoga mampu menyemangati kita menghadapi tantangan hidup dewasa ini, khususnya mencegah atau menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang memang memperhatikan.

Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih.

Noyan, 1995

Camat Noyan

ttd

Drs. Yohanes Kiteng

**SAMBUTAN CAMAT BONTI
PADA PENGUKUHAN PERATURAN ADAT**

TENTANG

**PERLINDUNGAN TANAMAN REBOISASI, HUTAN RIMBA DAN
USAHA MASYARAKAT UMUMNYA DI WILAYAH PKHP**

Salam Sejahtera,

Yth. Saudara Kepala Desa Majel dan Desa Bantai

Yth. Saudara Kepala Adat Desa Majel dan Desa Bantai

Yth. Saudara Kepala Dusun

Yth. Saudara – Saudara Warga Desa Majel dan Desa Bantai Yang Berbahagia

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, perlindungan hutan rimba dan Usaha masyarakat umumnya serta pengukuhannya.

Warga Desa Majel dan Desa Bantai yang berbahagia,

Saya merasa bahagia dan berterima kasih atas tersusunnya buku peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, perlindungan hutan rimba dan Usaha Masyarakat umumnya oleh kita semua melalui lembaga – lembaga adat yang ada di wilayah PKHP ini. Saya menghargai niat saudara/i warga Desa Majel dan Desa Bantai untuk memperkuat kembali peraturan – peraturan adat yang memang sudah ada dari nenek moyang kita dulu khususnya yang menyangkut keamanan usaha milik orang lain ataupun kelompok misalnya Kebun karet dan Tembawang, kebetulan saat ini di wilayah PKHP ini kita semua menambah satu jenis usaha kita yaitu menanam hutan kita kembali melalui program reboisasi partisipatif yang dibina oleh SFDP/Lembaga PKHP maka kita sangat perlu juga menjamin keselamatan usaha kita tersebut dengan peraturan adat kita.

Dalam hal ini saya sangat memperhatikan niat baik kita semua ini, namun tentunya niat baik ini tidak akan ternoda oleh ulah kita semua yang secara sengaja tidak menghargai keputusan bersama yang telah kita ambil ini sehingga adanya peraturan adat yang berbentuk tulisan ini, apalah artinya buku ini jika niat baik pelaksanaan peraturan adat ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh kita semua.

Memang pada dasarnya kita tidak menghendaki adanya kejadian – kejadian yang mengakibatkan kerugian – kerugian pada lahan usaha kita, bahkan kita mengharapkan dengan ditegakkannya kembali peraturan adat ini akan mengakibatkan kita untuk bertindak lebih hati – hati di kemudian hari.

Warga Desa Majel dan Desa Bantai yang berbahagia,

Seperti kita ketahui bahwa hutan – hutan rimba kita sekarang semakin berkurang, kita semua tahu bahwa dari hutan rimba tersebut banyak hal yang kita dapat memanfaatkan seperti sebagai sumber air, tempat binatang berkembang biak, sumber kayu bangunan, sumber rotan, dan lain-lain yang merupakan sumber usaha kita saat ini dan tentunya dengan program kita bersama untuk mengelola sumber daya alam yang ada sangatlah tepat hutan – hutan rimba yang masih ada dapat kita pertahankan sebagai modal bagi Lembaga dan tentunya kepercayaan Departemen Kehutanan kepada masyarakat PKHP yang bersedia mengelola kawasan hutan ini sebagai sumber kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan di daerah kita khususnya di Kecamatan Bonti ini.

Warga Desa Majel dan Desa Bantai yang berbahagia,

Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat atas dibuatnya buku ini semoga apa yang kita niatkan bersama akan mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Atas perhatian kita semua saya ucapkan terima kasih.

Bonti, 1995

Camat Bonti

ttd

Drs. Joko Prihanto

DAFTAR ISI

Kata Pengantar (hlm i)

Pidato Bupati KDH II Sanggau (hlm ii)

**Sambutan – Sambutan Camat Kembayan, Camat Jangkang,
Camat Noyan, Camat Bonti (hlm V)**

Daftar isi (hlm xiii)

Latar Belakang (hlm 1)

Pernyataan Kebulatan Tekad Masyarakat PKHP kepada Pemerintah Daerah TK II Sanggau dan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat (hlm 3)

Keputusan Musyawarah Adat PKHP (hlm 4)

Bagian Pertama. Ketentuan Umum (hlm 10)

Bagian Kedua. Ketentuan Berladang (hlm 17)

Bagian Ketiga. Ketentuan Fungsi TGLDK (hlm 18)

Bagian Keempat. Ancaman Hukum Adat (hlm 19)

Bagian Kelima. Kewenangan Mengadili (hlm 25)

Bagian Keenam. Pembagian Adat/Ganti Rugi (hlm 26)

Bagian Ketujuh. Para Let (hlm 26)

**Bagian Kedelapan. Tingkatan Adat
Masing – masing Ketemenggungan (hlm 28)**

Lampiran daftar hadir musyawarah adat.

LATAR BELAKANG

Peraturan Adat perlindungan tanaman reboisasi, Hutan Rimba dan Usaha Masyarakat Umumnya ini merupakan unsur penting dari pengelolaan hutan secara partisipatif karena peranan masyarakat PKHP dalam ikut pengawasan secara intern sangat tepat agar kegiatan reboisasi dan pengamanan hutan rimba betul – betul menyentuh kepada masyarakat.

Peraturan ini dibuat berdasarkan hasil musyawarah adat masyarakat wilayah PKHP sehingga keputusan yang diambil sangat menyentuh dan betul – betul dirasakan oleh masyarakat, kegiatan reboisasi dan perlindungan terhadap hutan rimba yang masih ada memang betul – betul dirasakan penting oleh masyarakat.

Proyek SFDP dalam hal ini Lembaga Pengelola Kawasan Hutan Partisipatif merupakan jembatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat PKHP untuk membantu dalam memfasilitasi segala kegiatan yang menyangkut Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring segala aspek kegiatan Hutan Kemasyarakatan yang dikembangkan, dalam hal ini pengawasan yang bersifat intern dalam kegiatan Lembaga Pengelola kawasan hutan membantu masyarakat untuk mengangkat kembali peraturan adat yang memang dari dulu sudah ada kemudian disesuaikan dengan jenis usaha yang baru dari masyarakat yaitu usaha Reboisasi sedangkan untuk melindungi rimba memang sudah dari nenek moyang dulu sudah ada.

Peraturan intern ini dirasakan sangat tepat bagi pengawasan kegiatan di PKHP hal ini dikarenakan peraturan tersebut tumbuh bukan sejak keberadaan proyek SFDP semata tetapi memang sudah hidup dan mengakar dimasyarakat sejak kesatuan masyarakat tersebut terbentuk, namun demikian bukan berarti peraturan yang ada dari pemerintah diabaikan disini tetapi peraturan adat ini sangatlah membantu. Peraturan adat ini setelah menyatu dan tumbuh bersama dengan peraturan resmi dari pemerintah sering terjadi kasus – kasus dimana adat sudah tidak dapat menyelesaikan atau kasus tersebut memang harus diselesaikan dengan peraturan hukum yang berlaku maka peranan adat dapat dan harus diselesaikan melalui hukum yang berlaku di Negara tercinta ini, jadi demikian juga dengan peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, hutan rimba dan Usaha Masyarakat umumnya ini hal tersebut diatas diberlakukan juga.

Dilihat dari keberadaan hukum adat yang ada memang hukum adat ini tidak pernah tertulis, untuk itu peraturan adat tentang perlindungan tanaman reboisasi, hutan rimba dan usaha

masyarakat umumnya ini tidak ditulis berupa suatu standar yang kaku tetapi penting dalam buku ini adalah normatif hukum yang memang tumbuh bersama dengan adanya hukum adat dimasyarakat.

Buku ini merupakan peraturan adat yang ditulis berdasarkan hukum adat masing – masing Ketemenggungan di wilayah PKHP, jadi **bukan** penyatuan hukum adat se wilayah PKHP, hal ini dikarenakan adanya perbedaan – perbedaan hukum adat tersebut dari masing-masing ketemanggungan.

Dalam penentuan sanksi yang dibedakan menurut fungsi hutan (UTHM, HPT, dan HL), ini bukan hal yang dibuat baru tetapi perbedaan ancaman sanksi tersebut hanyalah merupakan faktor pertimbangan dalam pemutusan hukum adat saja, jadi fungsi zonasi ini dilihat dari besar dan kecilnya faktor resiko yang terjadi akibat pelanggaran yang terjadi bagi dampak kehidupan masyarakat banyak dan pribadi.

**PERNYATAAN KEBULATAN TEKAD
MASYARAKAT ADAT WILAYAH PKHP
KEPADA
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II SANGAU DAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHUTANAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

Kami anggota masyarakat wilayah PKHP yang terdiri dari Ketemenggungan Jangkang Kanan, Ketemenggungan Benuo Mawa dan Ketemenggungan Bonti Ujung menyatakan kebulatan tekad kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sangau dan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat untuk :

1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 serta menaati segala ketentuan dan peraturan per-Undang – Undangan yang berlaku;
2. Mendukung sepenuhnya program Pembangunan Nasional dan pemerintah Daerah, khususnya program pembangunan di Wilayah PKHP dengan memanfaatkan wibawa peraturan adat demi kelancaran dan keberhasilannya;
3. Menerapkan Peraturan–peraturan ini secara bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai–nilai luhur yang terkandung didalamnya dan dalam menyelesaikan permasalahan secara adat yang timbul dalam kehidupan dan penghidupan masyarakat secara adil dan bijaksana.

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH ADAT MASYARAKAT
Desa Bantai, Desa Idas, Desa Majel, Desa Mobui,
Desa Pisang, Desa Semongan, Desa Sejuah dan Desa Sungai Dangin
(Desa-Desa di Wilayah PKHP)**

Tentang :

Peraturan Adat yang berhubungan dengan Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif di wilayah Desa Bantai, Desa Idas, Desa Majel, Desa Mobui, Desa Pisang, Desa Semongan, Desa Sejuah dan Desa Sungai Dangin.

Menimbang :

1. bahwa hutan merupakan sumber kehidupan penting masyarakat setempat yang harus memberikan manfaat langsung dalam rangka pengentasan kemiskinan di wilayah PKHP.
2. bahwa sumber daya hutan harus dilestarikan untuk kepentingan generasi berikutnya melalui pola pengelolaan hutan terpadu yang menjamin kelangsungan sumber daya hutan di wilayah PKHP.
3. bahwa masyarakat di kawasan PKHP telah secara turun temurun memiliki aturan-aturan dan hukum adat yang berhubungan dengan pelestarian daya alam yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan hutan terpadu.
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menegaskan kembali ketentuan – ketentuan hukum adat yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan mekanisme kerjasama antar masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan terpadu secara lestari di wilayah model pengelolaan kawasan hutan partisipatif di sebagian wilayah kecamatan Noyan, Kembayan, Bonti dan Jangkang di Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau, Kalimantan Barat.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentanag Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820).

2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037).

3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun No. 56, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3153).

4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok – pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215).

5. Undang – undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

6. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1990).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun tentang Kerjasama antar Desa.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 1989 tentang pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.

10. Surat Keputusan Bupati Derah TK II Kabupaten Sanggau No. 137 Tahun 1994 tentang Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Model Pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif (PKHP) Kecamatan Noyan, Kembayan, Bonti, Jangkang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUSYAWARAH ADAT MUSYAWARAH DESA BANTAI, IDAS, MAJEL, MOBUI, PISANG, SEMONGAN, SEJUAH, DAN DESA SUNGAI DANGIN TENTANG HUKUM ADAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN SECARA PARTISIPATIF DI WILAYAH DESA BANTAI, IDAS, MAJEL, MOBUI, PISANG, SEMONGAN, SEJUAH DAN DESA SUNGAI DANGIN.

Pertama :

Untuk melindungi, melestarikan dan menjamin kelangsungan pengelolaan hutan secara terpadu di wilayah model PKHP, masyarakat Desa Bantai, Idas, Mobui, Majel, Pisang, Sejuah dan Sungai Dangin menghimpun ketentuan – ketentuan Adat yang berhubungan dengan perlindungan dan pengelolaan kawasan hutan.

Ketentuan – ketentuan adat tersebut berlaku di dalam wilayah model pengelolaan kawasan hutan partisipatif untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Kedua :

Ketentuan – ketentuan Adat dimaksud disusun dalam suatu bentuk sebagaimana terlampir pada keputusan musyawarah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga :

Bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan musyawarah adat ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dalam suatu musyawarah adat.

Ditetapkan di : Desa Bantai

Pada tanggal :

PIMPINAN MUSYAWARAH

1. K e t u a Kepala Desa Bantai

(ST. Sogor)

2. Sekertaris Kepala Desa Sejuah

(Paulus Ng.)

ANGGOTA – ANGGOTA :

3. Kepala Adatr Desa Bantai	P. Ahie
4. Kepala Adat Desa Majel	Aa
5. Kepala Adat Desa Mobul	Lahet
6. Kepala Adat Desa Sejuah	Lobeh
7. Kepala Adat Desa Semongan	Tunong
8. Kepala Adat Desa Sungai Dangin	C.Y. Naer
9. Kepala Adat Desa Pisang	Layu
10. Kepala Adat Desa Idas	Y. Vitor
11. Kepala Desa Majel	P. Yus Effendi
12. Kepala Desa Sungai Dangin	M. Manyun
13. Kepala Desa Mobul	A. Mep
14. Kepala Desa Pisang	L. Sahardi
15. Kepala Desa Idas	A. Siman
16. Kepala Desa Semongan	P. Mau Awang

Mengetahui,

1. Camat Kembayan,

(Drs. Kasianus Niram)

2. Camat Jangkang

(Drs. M. Simbolon)

3. Camat Bonti

(Drs. Joko Prihanto)

4. Camat Noyan

(Drs. Yohanes Kiteng)

Bagian pertama

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hukum adat adalah ketentuan – ketentuan tidak tertulis yang mengandung nilai – nilai luhur yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku dan diikuti dan dipatuhi secara turun temurun oleh masyarakat hukum adat di desa – desa di wilayah PKHP.
2. Desa adalah desa-desa Bantai, Majel, Idas, Semongan, Sejuah, Mobui, Sungai Daging dan Pisang yang termasuk dalam wilayah kerja PKHP.
3. Wilayah PKHP adalah suatu wilayah model pengelolaan kawasan hutan secara partisipatif di Kecamatan Kembayan, Bonti, Jangkang dan Noyan.
4. Berladang adalah kegiatan usaha pertanian masyarakat yang dilakukan pada lahan hutan dengan sistem tebang bakar dan dilakukan berulang-ulang dalam tenggang waktu tertentu (6-12 Tahun), dengan jenis tanaman yang tercampur – campur seperti padi, jagung, sayur – sayuran, dll.
5. Ancaman Hukum adat adalah kategori adat yang tertinggi digunakan untuk menuntut seorang terdakwa.
6. Perlindungan hutan adalah Kemampuan/usaha masyarakat PKHP untuk mengatur perlindungan hutan dengan aturan yang berlaku dari Pemerintah maupun masyarakat (adat).
7. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali didalam kawasan hutan secara partisipatif oleh masyarakat diwilayah PKHP.
8. Hutan Produksi Terbatas atau disingkat HPT adalah zona yang dicadangkan oleh masyarakat untuk kegiatan reboisasi partisipatif dimana dimungkinkan kegiatan exploitasi hutan dalam jumlah terbatas dan teratur.
9. Hutan Lindung atau disingkat HL adalah kawasan hutan yang karena fungsinya dilindungi oleh masyarakat diwilayah PKHP.
10. Usaha Tani Hutan Menetap atau disingkat UTHM adalah zona yang dicadangkan oleh masyarakat untuk kegiatan pengembangan disektor pertanian.

11. Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan atau disingkat TGLDK adalah pengaturan lahan desa dalam zona Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan zona Usaha Tani Hutan Menetap sesuai dengan peruntukannya oleh masyarakat setempat.
12. Let adalah anggota-anggota masyarakat yang karena kedudukannya dalam masyarakat adat ditunjuk untuk menyelesaikan suatu perkara.
13. SFDP adalah proyek yang ditugaskan oleh pemerintah RI dan RFJ untuk mengembangkan model pengelolaan kawasan hutan secara partisipatif.
14. Kepala Adat/Temanggung adalah tokoh adat yang ditunjuk oleh masyarakat untuk memimpin atau mengurus adat di Dalam tingkatan Desa.
15. Lembaga PKHP adalah Lembaga yang dibentuk oleh delapan Desa, untuk menjamin pengelolaan Kawasan Hutan Partisipatif tersebut dengan pengediaan wadah yang berbentuk Kelembagaan (Sesuai dengan Keputusan Bupati No. 01 Tahun 1994).
16. Ketemenggungan Benuo Mawa adalah wilayah adat didalam wilayah PKHP yang terdiri dari Desa Idas, Desa Semongan, Desa Sungai Daging, Desa Mobui dan Desa Sejuah yang berasal dari suatu keturunan Benuo Mawa, Ketemenggungan ini terdiri dari Kepala – kepala adat yang berada di Dusun Semongan, Dusun Sungai Daging, Dusun Idas, Dusun Mobui, Dusun Sejuah.
17. Ketemenggungan Bonti Ujung adalah Wilayah adat di dalam kawasan PKHP yang terdiri dari Desa Bantai dan Desa Majel yang terdiri dari 3 Kepala Adat yang berada di Dusun Bantai, Darok dan Majel.
18. Ketemenggungan Jangkang kanan adalah wilayah adat didalam kawasan PKHP yaitu Desa Pisang dengan kedudukan Kepala Adatnya di Dusun Pisang.
19. Singkap = 1 Biji Mangkok
20. Tael = 16 Biji Mangkok
21. Ribanyu = Kategori Adat terkecil
22. Pangkoras = Penguat semangat
23. Pudaso = Suatu peringatan agar si pelaku tidak mengulangi kesalahan
24. Hangkat = Larangan untuk tidak melakukan kawin saudara

25. Tunua = Merampas istri/Suami orang
26. Kati = Alat Timbangan
27. Bak kati = Tempayan kepala Kati
28. Ciam = Tempayan nomor 2 dari Tajau
29. Sekati Panikng = Tempayan nomor 3 dari Tajau
30. Sekati Nyawa = Adat/Hukuman atas kehilangan nyawa
31. Kati Delima = Adat/Hukuman atas kehilangan nyawa yang secara disengaja
32. Penyanggak Parang = Adat disediakan sebelum upacara adat dimulai
33. Tonyik = Pendamping adat berat
34. Ihas = Bagian adat untuk Para let
35. Nyihua'k = Menyembah/mohon ampun
36. Pemamar Darah = Menggugah/membuat resah masyarakat
37. Bangu Basa = Permissi/memberi hormat
38. Penanis = Menuduh
39. Peninjau lawang = Melihat keadaan calon mempelai
40. Pasu = 2 Biji Mangkok
41. Boyan = 1 Biji Mangkok
42. Omua = 4 Biji Mangkok
43. Tael Pugu = 16 Biji Mangkok
44. Pemayo = Merusak tanaman orang
45. Berowan = Tambahan adat kati nyawa
46. Pahar = Tutup Kepala Tajau
47. Labah = Tempayan kecil sebagai kepala berowan
48. Perabot = Perlengkapan adat
49. Molo = Tempayan ukuran kecil dari ukuran tajau

50. Sayar = Buang sial
51. Lajur = Tempayan besar kepalanya kecil
52. Singkap = Buah
53. Guri = Tempayan kecil
54. Bokor = Sejenis mangkokuk tembaga berkaki
55. Ketawak = Gong kecil
56. Par = Talam tembaga berkaki
57. Momeh Sopot = Kain Batik
58. Lila = Meriam Kecil
59. Motuh = Mata
60. Lotos = Tereng/Lampu
61. Seropang = Serampang/Trisula
62. Tisop = Paru – paru
63. Pingan't Polou = Piring Batu
64. Gintous = Jantung
65. Ruang = Biji
66. Gurunung = Gelang kaki dari tembaga
67. Sola = Sifat adat
68. Simpong = Tempayan bulat dan besar bergambar naga
lebih kecil dari tajau
69. Tingorang = Kilan
70. Ngompang = Berjinah
71. Popay = Cerai
72. Butang Basa = Tangan Jahil
73. Mabot = Mengandung/Hamil
74. Culak Ngamang = Suami tidak mau menggauli istri

75. Paka Mengandang = Istri tidak mau digauli suami
76. Timuh Ponanaek = Menuba sungai dekat pemandian
77. Nokut = Melukai orang dengan tidak sengaja
78. Longent = Mengadat
79. Popai sorak belian = Keputusan orang tua untuk menceraikan kedua anaknya yang sudah kawin
80. Tajau = Nama tempayan yang terbesar
81. Molo = Nama tempayan ada gambar Naga berdiri
82. Panik = Molo berulut besar
83. Siap = Nama tempayan (warna hitam)
84. Labah/Tempayan Budu = Nama tempayan (untuk menyimpan ikan yang diawetkan)
85. Saji = Jenis piring yang terbesar
86. Dout = Jenis piring lebih kecil dari saji
87. Kurongas/Mangkuk = Jenis mangkuk yang tida ada motif
88. Supat = Harta/Benda/Barang adat
89. Siro' = Bau (daging yang dibakar)
90. Babat = Bahan – bahan adat (habis dimakan oleh semua yang hadir)
91. Singkap = Buah/Biji
92. Rua Kati = Batang adat
93. Baa' = Kepala Adat (untuk pihak yang dirugikan)
94. Tonyik = Wakil Kepala (untuk ketua pengadilan)
95. Burowat = Perisai (untuk Dewan Adat)
96. Iras = Bagian terkecil untuk pengunjung
97. Par = Talam berkaki tembaga

98. Sampuk = Kain untuk menutup kepala
99. Totas = Rintisan
100. Gata = Kaleng (terbuat dari bamboo)
101. Kuare = Perhiasan dari perak
102. Teripak = Penutup kemaluan jaman dulu (perak)
103. Lela = Meriam kecil
104. Manoh = Nama Tempayan
105. Guruno/Ntogo'k = Giring – giring dari tembaga
106. Terona = Periuk dari tembaga
107. Pemuras = Meriam lebih kecil dari lela
108. Supiat = Sumpit yang terbuat dari batang tapang
109. Ngora = Jengkal
110. Kulontak = Kulintang
111. Runua = Satu ikat
112. Lancu = Kawat
113. Teron = Lutut

Bagian Kedua

KETENTUAN BERLADANG

Membuat Ladang

1. Kegiatan berladang hanya dapat dilakukan dilahan Usaha Tani Hutan Menetap.
2. Berladang di Hutan Produksi Terbatas hanya dapat dilakukan hingga tahun 2000, dengan jarak minimum 10 (sepuluh) meter dari lahan reboisasi.
3. Lahan yang telah selesai digunakan untuk berladang harus ditanam kembali dengan tanaman reboisasi.

Membakar Ladang

4. Sebelum membakar ladang harus dibuat totas dan dikokas minimum 3 (tiga) meter.
5. Pembakaran dilakukan mulai pada jam 4 sore.
6. Sebelum waktu pelaksanaan pembakaran pemilik ladang harus memberitahukan kepada pemilik lahan usaha yang berada di sekitar ladang paling lambat 2 (dua) hari sebelumnya.
7. Pemilik ladang harus menyediakan alat pemadam api.
8. Tidak boleh meninggalkan ladang sebelum api benar-benar padam.
9. Pembatalan pelaksanaan pembakaran harus diberitahukan kepada tetangga sekitar.

Bagian Ketiga

KETENTUAN FUNGSI TGLDK

Usaha Tani Hutan Menetap

1. Di Zona Usaha Tani Hutan Menetap ini dilaksanakan kegiatan Usaha pertanian yang menetap, di zona ini tidak diadakan kegiatan reboisasi.
2. Di Zona Usaha Tani Hutan Menetap ini kegiatan berladang dapat dilakukan, kecuali di areal yang masih ada rimba, perkuburan dan tembawang.

3. Di Zona Usaha Tani Hutan Menetap harus dijaga keselamatan tanaman penduduk dari ancaman kebakaran, pengrusakan dan penebangan liar atau pencurian.

Usaha Tani Hutan Menetap

1. Di Zona Hutan Produksi Terbatas ini Tanaman reboisasi tidak boleh ditebang atau dibabat oleh siapapun tanpa izin yang punya lahan selama belum diserahkan kepada Lembaga atau kepada Lembaga PKHP jika Lahan sudah diserahkan kepada Lembaga PKHP.
2. Di Zona Hutan Produksi Terbatas tanaman reboisasi tidak boleh terbakar baik oleh pemilik lahan maupun oleh orang lain.
3. Di Zona Hutan Produksi Terbatas tanaman reboisasi tidak boleh dicuri oleh pemilik lahan atau orang lain tanpa melalui prosedur/peraturan Lembaga.
4. Di Zona Hutan Produksi Terbatas tidak dibolehkan membuat lading di rimba, tidak menebang di hutan rimba, tidak mencuri kayu di hutan rimba, tidak membakar hutan rimba.

Hutan Lindung

1. Di Zona Hutan Lindung tidak dibolehkan mengambil hasil yang berupa kayu baik itu dari tanaman reboisasi dan hutan rimba.
2. Di Zona Hutan Lindung tidak dibolehkan membuat ladang.
3. Di Zona Hutan Lindung tidak dibolehkan mengambil satwa yang dilindungi.
4. Di Zona Hutan Lindung hanya boleh mengambil buah.

Bagian Keempat

ANCAMAN HUKUM ADAT

Usaha tani hutan menetap

1. Apabila ada kejadian terbakarnya lahan usaha penduduk maka :

- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
2. Apabila ada kejadian Mencuri di lahan usaha penduduk maka :
- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
3. Apabila ada kejadian Merusak di lahan usaha penduduk maka :
- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
4. Apabila ada kejadian Penipuan di lahan usaha penduduk maka :
- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat 4 Buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

- c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 4 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

Hutan produksi terbatas

5. Apabila ada kejadian terbakarnya lahan usaha penduduk/tanaman reboisasi/hutan rimba maka :

- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

6. Apabila ada kejadian Mencuri di lahan usaha penduduk/Tanaman Reboisasi/hutan rimba maka :

- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

7. Reboisasi/hutan rimba maka :

- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

- c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
8. Apabila ada kejadian Menebang di lahan usaha penduduk/tanaman reboisasi/hutan rimba maka :
- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 Buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 4 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
9. Apabila ada kejadian Penipuan di lahan usaha penduduk/tanaman reboisasi/hutan rimba maka :
- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 Buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 4 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
10. Apabila ada kejadian terbakarnya lahan usaha penduduk/tanaman reboisasi/hutan rimba maka :
- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Tajau dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 8 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
 - c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Tajau dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

11. Apabila ada kejadian Mencuri di lahan usaha penduduk/tanaman reboisasi/hutan rimba maka :

- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Tajau dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Tajau dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

12. Apabila ada kejadian Merusak/membabat usaha penduduk/tanaman reboisasi/hutan rimba maka :

- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Kati Tajau dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

13. Apabila ada kejadian Menebang di lahan usaha penduduk/tanaman reboisasi/hutan rimba maka :

- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 6 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 4 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

14. Apabila ada kejadian Penipuan di lahan usaha penduduk/tanaman reboisasi/hutan rimba maka :

- a) Untuk wilayah ketemenggungan Benuo mawa terdakwa diancam dengan hukuman adat Sekati Panik dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- b) Untuk wilayah ketemenggungan Jangkang Kanan terdakwa diancam dengan hukuman adat 3 tael dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.
- c) Untuk wilayah ketemenggungan Bonti Ujung terdakwa diancam dengan hukuman adat 4 buah dan denda ganti rugi sebesar 2 kali lipat nilai yang dirugikan.

Bagian kelima

KEWENANGAN MENGADILI

Pengadilan adat

Setiap Pelanggaran akan diurus sesuai dengan tingkatan kepengurusan adat atau sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, apabila dalam suatu sidang perkara ternyata keputusan tidak dapat diambil maka perkara tersebut dapat di naik bandingkan sesuai dengan kepengurusan adat yang berlaku sampai jenjang tertinggi dari masing-masing Ketemenggungan.

Kecamatan

Pihak Kecamatan (Camat) akan mengurus setiap pengaduan masyarakat PKHP yang berkaitan dengan peraturan/Undang – Undang/Instruksi – Instruksi yang berlaku/Resmi dan dapat mengatur lebih lanjut tindakan yang diperlukan kepada si pelanggar. Khusus untuk perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh kepala adat diwajibkan untuk menaikkan perkara kepada pihak kecamatan untuk selanjutnya dibahas untuk mengambil keputusan tentang perkara tersebut.

Pengadilan Negeri

Apabila Pengadilan adat dan penyelesaian dari pihak kecamatan dan atau pihak yang dirugikan tidak dapat menerima penyelesaian maka dapat mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Bagian Keenam

PEMBAGIAN ADAT/GANTI RUGI

Pihak Yang Dirugikan

Pihak yang dirugikan akan mendapat pembagian adat sebesar 50%, sedangkan untuk denda ganti rugi atas tanaman reboisasi, pihak yang dirugikan mendapat 25% dari nilai yang dirugikan sebagai jaminan tenaga kerja yang dikelurakan untuk mengerjakan lahan tersebut.

Pihak Lembaga PKHP

Pihak Lembaga PKHP tidak mendapat pembagian adat, tetapi mendapat 75% dari ganti rugi tanaman reboisasi dengan maksud ganti rugi tersebut dapat digunakan untuk membuat tanaman yang baru.

Pihak Para Let

Para let mendapat pembagian adat sebesar 50%, sedangkan untuk ganti rugi para let tidak mendapat bagian, dalam hal ini pihak kecamatan dikategorikan sebagai Para Let.

Bagian Ketujuh

PARA LET

Ketemengungan Benuo Mawa

Tingkatan kepengurusan adat yang berlaku dengan para letnya dalam pelaksanaan mengadili perkara adalah sebagai berikut :

1. Kategori adat Ribanyu tidak diurus oleh para let tetapi diurus oleh kedua belah pihak pelaku dan penuntut.
2. Kategori adat pingant dout sampai dengan empat buah di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Ketua RT/RW, dengan anggotanya tokoh masyarakat.

3. Kategori adat Dua Buah sampai dengan Empat Buah di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Kepala Dusun, dengan anggotanya Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.
4. Kategori adat Empat Buah sampai dengan Pati Nyawa di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Kepala Adat, dengan anggotanya Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.
5. Dalam hal naik Banding Ke Kecamatan sidang dipimpin oleh Camat dengan anggotanya Para Let Lengkap.

Ketemenggungan Bonti Ujung

Tingkatan kepengurusan adat yang berlaku dengan para letnya dalam pelaksanaan mengadili perkara adalah sebagai berikut :

1. Kategori adat Ribanyu tidak diurus oleh para let tetapi diurus oleh kedua belah pihak pelaku dan penuntut.
2. Kategori adat Pengoras sampai dengan Podaso di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Ketua RT/RW, dengan anggotanya tokoh masyarakat.
3. Kategori adat Pedaso sampai dengan Kati Nyawa di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Kepala Adat, dengan anggotanya Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.
4. Kategori adat Kati Darah sampai dengan Kati Nyawa di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Kepala Adat, dengan anggotanya Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.
5. Dalam hal naik Banding Ke Kecamatan sidang dipimpin oleh Camat dengan anggotanya Para Let Lengkap.

Ketemenggungan Jangkang Kanan

Tingkatan kepengurusan adat yang berlaku dengan para letnya dalam pelaksanaan mengadili perkara adalah sebagai berikut :

1. Kategori adat Probanyu/Probasah tidak diurus oleh para let tetapi diurus oleh kedua belah pihak pelaku dan penuntut.

2. Kategori adat Nokut 10 singkap dengan Nokut 2 tael di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Ketua RT/RW, dengan anggotanya tokoh masyarakat.
3. Kategori adat Nokut 2 tael sampai dengan Longent 6 tael di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Kepala Dusun, dengan anggotanya Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.
4. Kategori adat Longent 6 tael sampai dengan Pati Nyawa di urus oleh para let dengan dipimpin oleh Kepala Adat, dengan anggotanya Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat.
5. Dalam hal naik Banding Ke Kecamatan sidang dipimpin oleh Camat dengan anggotanya Para Let Lengkap.

Bagian Kedelapan

TINGKATAN ADAT MASING – MASING KETEMENGGUNGAN

Adat Ketemenggungan Benuo Mawa

Ketentuan – ketentuan Adat Benuo Mawa yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan peraturan adat tentang perlindungan reboisasi dan hutan rimba sebagai berikut :

Adat Ketemenggungan Benou Mawa		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
KATEGORI ADAT No. 1 : KATI NYAWA		
4 Kati Tajau	<u>Kepala Adat</u> <u>1 Buah Tajau</u> <u>Tutup</u> 1 Buah Par 8 Singkap Mangkok <u>Alas Tutup</u> <u>Tonyik</u> 1 Buah Molo <u>Tutup/Alas :</u> 6 Singkap Alas <u>Iras Tonyik</u>	Membunuh Yang Direncanakan

Adat Ketemengungan Benou Mawa		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
	1 Buah Tempayan Labah <u>Tutup/Alas</u> 4 Singkap Mangkok Burowat 1 Buah Tempayan Labah <u>Batang Adat</u> 64 Buah Tempayan <u>Bahan – Bahan</u> 4 Ekor Babi x 4 Kilan 8 Ekor Ayam 1 Tempayan Tajau Tuak 8 Gantang Beras 8 Jard Kain Putih <u>Totas</u> 2 Batang Besi	
Penggantian Nyawa	<u>Kepala</u> 1 Buah Gong <u>Telinga</u> 1 Buah Par <u>Mata</u> Guruna <u>Kulit</u> 1 Kayu Kain Putih <u>Akar Perut/Usus</u> 1 Gantung Rantai <u>Suara</u> Satu Buah Lela <u>Tulang</u> 8 Batang Besi <u>Biji Peler</u> 1 Pasang Entogo (Geroncong) <u>Urut</u> 1 Gulung Kawat <u>Rambut</u> 1 Bakul Benang <u>Lutut</u> Tiruna Tembaga <u>Ruas Kaki</u> 1 Buah Pemuras <u>Tangan</u> 1 Buah Sumpit	

Adat Ketemengungan Benou Mawa		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
KATEGORI ADAT No. 2 : KATI TAJAU		
24 Buah, 8 Singkap Mangkok	<u>Kepala</u> 1 Buah Tajau <u>Tutup Dengan Alas Pingat Saji</u> 8 Singkap Mangkok <u>Tonyik</u> 1 Buah Molo Tutup Dengan 3 Singkap Mangkok <u>Burowat</u> 1 Buah Labah 20 Buah Rua Kati <u>Bahan</u> 8 Kilan Babai 2 Ekor Ayam	* Menyangkut nyawa yang tidak Mati/cacat * Mengawini istri Orang lain
KATEGORI ADAT No. 2 : KATI TAJAU		
24 Buah 8 Singkap Mangkok	5 Gantang Beras <u>Iras</u> 1 Buah Lebah 4 Yard Sampuk Kain Putih 1 Batang Besi <u>Peludah</u> 1 Singkap Pingkat Saji	* Menyangkut Nyawa yang Tidak Mati/cacat * Mengawini istri Orang lain Mati/cacat
KATEGORI ADAT No. 3 : KATI PANIK		
12 Buah Tempayan 1 Pingkat Saji 3 Singkap Mangkok	1 Buah Molo Rua Kali 8 Buah Tempayan Tonyik 1 Buah Lebah Iras 19 Singkap Mangkok 4 Kilan Babi 2 Ekor Ayam 2 Gantang Beras 1 Gantang Pulut	

Adat Ketemengungan Benou Mawa		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
	6 Botol Tuak 1 Buah Parang/Totis 2 Yard Kain Putih	
KATEGORI ADAT No. 4 : KATI BUNGA		
6 Buah 8 Singkap Mangkok	6 Buah Tempayan Tutup 1 Pingat Saji 3 Singkap Mangkok Bahan 3 Kilan Babi 1 Ekor Ayam 1 Gantang Beras 6 Botol Tuak	* Berjinah * Perkelahian * Cerai * Pencurian
KATEGORI ADAT No. 5 : 4 BUAH		
4 Buah Tempayan 6 Singkap Mangkok	4 Buah Tempayan 6 Singkap Mangkok <u>Babatnya</u> 1 Ekor Babi (3 Kilan) 4 Botol Tuak 2 Ekor Ayam 2 Gantang Beras	* Mencuri * Putusnya Pertunangan * Kena Belantik * Perceraian * Perkelahian * Memfitnah
KATEGORI ADAT No. 6 : 2 BUAH		
2 Buah Tempayan 4 Singkap Mangkok	1 Ekor Ayam 2 Botol Tuak 5 Kaleng Beras	* Perkelahian * Curi Buah-Buahan
KATEGORI ADAT No. 7 : 1 BUAH		
1 Buah Tempayan 4 Singkap Mangkok	1 Ekor Ayam 1 Botol Tuak	* Orang Maki Kawan

Adat Ketemenggungan Benou Mawa		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
KATEGORI ADAT No. 8 : 1 PINGGAN SAJI		
3 Singkap Mangkok		* Orang Yang Merusak Jalan
KATEGORI ADAT No. 9 : RIBANYU BAMAT		
Ribanyu Lopiet		* Pindah Ke Tempat Lain

Adat Ketemenggungan Bonti Ujung

Ketentuan – ketentuan Adat Bonti Ujung yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan peraturan adat tentang perlindungan reboisasi dan hutan rimba sebagai berikut :

Adat Ketemenggungan Bonti Ujung		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
KATEGORI ADAT No. 1 : KATI NYAWA		
24 Tael 24 Buah	1 Buah Tempayan Tajau 1 Buah Tempayan Molo 24 Singkap Pingatn <u>Iras</u> 4 Buah = 48 Singkap Mangkok 3 Buah = 36 Singkap Mangkok <u>Berowan</u> 4 Buah = 48 Singkap Mangkok <u>Pakar</u> 1 Buah 1 Batang Besi <u>Ganti – Rugi Badan</u> 25 Macam Benda Kuno <u>Prabot Adat</u>	* Pembunuhan Yang Direncanakan

Adat Ketemenggungan Bonti Ujung		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
	200 Kg Babi 4 Ekor Ayam <u>Tuak</u> 300 Kg Beras 2 Buah Tempayan Labah	
KATEGORI ADAT No. 2 : KATI BUNGA		
RIBANYU BAMAT	1 Buah Tajau 1 Buah Pinggan Saji <u>Iras</u> 4 Buah = 48 Buang Mangkok 1 Buah Tempayan Labah <u>Tonyik</u> 3 Buah = 36 Buah Mangkok Besi : 1 Batang <u>Perabot :</u> 60 Kg Babi 2 Ekor Ayam 40 Kg Besar <u>Sayar</u> 1 Buah = 12 Singkap Mangkok 2 Ekor Ayam	* Penganiayaan Berat
KATEGORI ADAT No. 3 : KATI CIAM		
8 Buah (96 Singkap Mangkok) 1 Buah Tempayan Ciam 1 Buah Pinggan Saji	<u>Ihas</u> 4 Buah = 48 Singkap Mangkok 1 Buah Tempayan Labah <u>Tonyik</u> 3 Buah = 36 Buah Mangkok <u>Perabot</u> 50 Kg Babi 2 Tempayan Tuak 2 Ekor Ayam 40 Kg Beras	* Penganiayaan Sedang/Berat (Penumpahan Darah)
KATEGORI ADAT No. 4 : KATI PANIK		
6 Buah (72 Singkap Mangkok)	<u>Iras</u> 4 Buah = 48 Singkap Mangkok	* Penganiayaan Sedang

Adat Ketemenggungan Bonti Ujung		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
1 Buah Tempayan Paning 1 Buah Pinggatan	1 Buah Tempayan Labah <u>Tonyik</u> 3 Buah = 36 Singkap Mangkok <u>Perabot</u> 40 Kg Babi 2 Ekor Ayam 2 Tempayan Tuak 50 Kg Beras	
KATEGORI ADAT No. 5 : KATI LAJUR		
5 Buah (60 Singkap Mangkok) 1 Buah Tempayan Lajur 1 Buah Pinggan	<u>Iras</u> 4 Buah = 48 Singkap Mangkok <u>Tonyik</u> 3 Buah = 36 Singkap Mangkok <u>Perabot Adat</u> 35 Kg Babi 2 Tempayan Tuak 2 Ekor Ayam 25 Kg Beras	* Penganiayaan Ringan
KATEGORI ADAT No. 6 : KATI MANOK		
3 Buah 36 Singkap Mangkok	1 Buah Tempayan Manoh <u>Iras</u> 4 Buah <u>Tonyik</u> 1 Buah <u>Perabot Adat</u> 25 Kg Babi 20 Liter Tuak 1 Ekor Ayam 15 Kg Beras	* Penganiayaan Sedang/Ringan
KATEGORI ADAT No. 7 : KATI PINGGAN SAJI		
1 Buah (12 Singkap Mangkok) 1 Buah Pinggan Saji	<u>Tonyik</u> 1 Buah 2 Ekor Ayam 4 Botol Tuak 2 Kg Beras	* Penganiayaan Ringan Sekali

Adat Ketemenggungan Bonti Ujung		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
KATEGORI ADAT No. 8 : BANYU PERTAMA		
4 Singkap Mangkok	1 Leng Beras	* Sebelum Kejadian
KATEGORI ADAT No. 9 : BANYU KEDUA		
2 Singkap Mangkok	1 Leng Beras	* Sebelum Berbuat
KATEGORI ADAT No. 10 : BANYU KETIGA		
Banyu Lopet	1 Leng Beras Dibungkus Dengan Daun	* Basa yang halus

Adat Ketemenggungan Jangkang Kanan

Ketentuan – ketentuan Adat Jangkang Kanan yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan peraturan adat tentang perlindungan reboisasi dan hutan rimba sebagai berikut :

Adat Ketemenggungan Jangkang Kanan		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
KATEGORI ADAT No. 1 : PATI NYAWA		
18 Tael 18 Buah	360 Singkap, 18 Guri <u>Ganti Badan</u> Tajau = Ganti Badan Kepala = Bokor Suara = Ketawak Tulang Belakang = Besi Telinga = Par Ketapi = Beliung Urat = Kawat Akar Perut = Rantai	* Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Adat Ketemenggunan Jangkang Kanan		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
	Darah = Tuak Kulit = Maneh/Sopot Burot = Lela Motuh = Buah Goli Jari = Seropang Tulang Rusuk = Besi * Bongku Boroat = Kepala Adat, 1 Tajau Tuak * Sola = 4 Tengoran'g (2 Ekor Babi)	
KATEGORI ADAT No. 2 : PATI NYAWA		
12 Tael	240 Singkap Kepala Adat = Tajau Sola = 4 Tengorang, Tuak	* Hilangnya Nyawa Akibat Sendiri
KATEGORI ADAT No. 3 : LONGENT		
12 Tael	240 Singkap Kepala = Simpong Sola = 6 Omong Babi (Menyiapkan Beras Untuk Orang Makan)	* Mencuri Yang Terulang 2 Kali
KATEGORI ADAT No. 4 : LONGENT		
6 Tael	120 Singkap Kepala – Simpong Sola = 6 Omong Babi Tuak 5 Botol Diganti Dengan Arak Atau Gula Kopi, Beras 8 Leng	* Mencuri Yang Pertama Ngompong Yang Pertama, Membakar
KATEGORI ADAT No. 5 : LONGENT		
3 Tael	60 Singkap, Kepala = 3 Piring Sola = 1 Ayam Jantan Tuak 5 Botol Diganti Dengan Anak Atau Gula Kopi, Beras 8 Leng	* Mencuri Yang Pertama, Butang Basa (Pelecehan Sek), Membakar

Adat Ketemenggungan Jangkang Kanan		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
KATEGORI ADAT No. 6 : LONGENT		
12 Singkap	12 Singkap	* Mencuri
KATEGORI ADAT No. 7 : NOKUT		
10 Tael	80 Singkap Kepala = Simpong Sola 6 Omong Janek 1 Tempayan Tuak, Beras Untuk Makan	* Nokut (Melukai)
KATEGORI ADAT No. 8 : NOKUT		
8 Tael	1 Simpong Tuak Beras Untuk Makan Babi 6 Omong	* Nokut (Melukai)
KATEGORI ADAT No. 9 : NOKUT		
6 Tael	48 Singkap Kepala = Simpong Sola = 4 Omong Babi Janek, 1 Guri Tuak, Beras Untuk Makan	* Nokut (Melukai)
KATEGORI ADAT No. 10 : NOKUT		
4 Tael	32 Singkap Kepala = Tempayan Buduk Seola = 1 Ekor Ayam 5 Botol Tuak Beras 2 Kg	* Nokut (Melukai)
KATEGORI ADAT No. 11 : NOKUT		
2 Tael	12 Singkap Kepala = 2 Piring Sola = 1ekor Ayam	* Nokut (Melukai)

Adat Ketemengungan Jangkang Kanan		
SANKSI	SIFAT	JENIS PELANGGARAN
	2 Botol Tuak 6 Leng Beras	
KATEGORI ADAT No. 12 : NOKUT		
10 Singkap	10 Singkap	* Nokut (Melukai)
KATEGORI ADAT No. 13 : PROBASA		
4 Singkap	2 Singkap Kosong 1 Singkap Isi Beras	* Minta Ampun/ Nokut
KATEGORI ADAT No. 14 : PROBASA		
1 Singkap	1 Singkap Diisi Beras	* Minta Ampun/ Nokut